



KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBINGWULUH
NOMOR : 400.10.2.2/25 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BLIMBINGWULUH KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA BLIMBINGWULUH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Blimbingwuluh tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 11. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Blimbingwuluh Tahun 2018 Nomor 2);

Lampiran Keputusan Kepala Desa Blimbingwuluh
Nomor : 400.10.2.2/25 Tahun 2025
Tanggal : 15 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA BLIMBINGWULUH KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	RIYANTO	Kepala Desa	Dusun Wuluh Wetan	Pembina
2.	AULIA RAHMAN	KETUA BPD	Dusun Wuluh Tengah	Ketua
3.	AGUS MUGIANTO S.Pd	Tokoh Masyarakat	Dusun Saren	Wakil Ketua
4.	ADE NUR BADRI B	Sekretaris Desa	Dusun Blimbing Kulon	Sekretaris
5.	SULISTYOWATI	Tokoh Perempuan	Dusun Wuluh Wetan	Bendahara
6.	KASMUNI	Tokoh Masyarakat	Dusun Wuluh Kulon	Anggota
7.	BAMBANG HERI P	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Kulon	Anggota
8.	MUSTOFA	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Wetan	Anggota
9.	SUKARDI	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Tengah	Anggota
10.	ANDI WIWIKO	Perangkat Desa	Dusun Blimbing Kulon	Anggota
11.	EDY SUSILA	Perangkat Desa	Dusun Blimbing Lor	Anggota
12.	KASDIYAT	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Kulon	Anggota
13.	SUMARNO	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Tengah	Anggota
14.	LIAN WIDHIASTUTI	Perangkat Desa	Dusun Wuluh Wetan	Anggota
15.	RUDI SANTOSO	Perangkat Desa	Dusun Saren	Anggota
16.	SUWANDI	Tokoh Masyarakat	Dusun Wuluh Wetan	Anggota

Ditetapkan di Blimbingwuluh
Pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DESA BLIMBINGWULUH,



RIYANTO

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Blimbingwuluh
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbingwuluh
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blimbingwuluh
pada tanggal 15 September 2025



KEPALA DESA BLIMBINGWULUH,

RIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Siwalan; dan
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.